



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, NIK. xxx tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 28 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Baebunta, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arinal, S.H**, advokat/konsultan hukum pada kantor Arinal, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, xxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 72/SK/2023/PA.Msb Tanggal 14 September 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 08/08/I/2012 pada tanggal 4 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di semula di rumah kediaman orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Sulawesi Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Salulemo, 24 Oktober 2014, pendidikan Sekolah Dasar dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon sering tidak mengizinkan Pemohon untuk menghadiri acara keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering berkomunikasi secara intens dengan laki - laki lain melalui Media Sosial seperti WhatsApp dan Facebook;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Arinal, S.H**, advokat/konsultan hukum pada kantor Arinal, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 72/SK/2023/PA.Msb Tanggal 14 September 2023;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara damai dan hidup rukun kembali sebagai sebuah keluarga yang utuh, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H, mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo* pada tanggal 14 September 2023, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 September 2023, mediator pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa beberapa dalil posita permohonan Pemohon tidak ditanggapi karena bersifat umum antara lain, posita poin nomor 1, 2, 3;
3. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa poin posita permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Posita nomor 5;

Bahwa dalil Pemohon posita nomor 5 huruf a adalah tidak benar serta hanya mengada ada karena antara Pemohon dan Termohon sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga;

Bahwa dalil Pemohon posita nomor 5 huruf b juga merupakan dalil yang tidak benar serta tidak memiliki dasar karena Pemohon hanya menjadikan alasan alasan tersebut untuk menceraikan Termohon.

b. Posita nomor 6;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita poin nomor 6 tersebut;

c. Posita poin nomor 7;

Bahwa terkait Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon memang benar akan tetapi kepergian Pemohon tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja ke kampung di Soppeng, namun setelah pergi Pemohon tidak kembali lagi justru yang datang adalah Surat Panggilan Sidang Perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 hingga saat ini, Pemohon telah tidak menafkahi Termohon sebagai istri yang sah serta anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sesuai aturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon,

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon telah menyerahkan semua hasil Perolehan Pemohon kepada Pemohon berupa Tanah, Mobil dan Motor;
3. Bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh anak yang bernama ANAK sedangkan nafkah untuk Termohon tidak yang berikan karena Termohon selingkuh:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sesuai aturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa poin Dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. Poin nomor 2;

Bahwa dalil Pemohon pada poin nomor 2 memang sudah seharusnya Pemohon lakukan hal tersebut karena Termohonlah yang berusaha sehingga tanah, Mobil dan motor tersebut ada. Justru selama berumah tangga Termohonlah yang membiayai hidup Pemohon yang Termohon mendapatkan biaya dari pekerjaan Termohon baik sebagai Tenaga Kontrak maupun sebagai ASN. Tanah yang dibeli merupakan hasil tabungan gaji Termohon selama menjadi Bidan kontrak di Sulawesi Tengah. Beberapa tahun kemudian dengan uang hasil menabung Termohon bisa membeli motor lagi. Selanjutnya sekitar tahun 2017 setelah Termohon diangkat menjadi ASN, Termohon mengajukan

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit di Bank dan setelah kredit tersebut diberikan lalu kemudian dipakai untuk membeli mobil. Kredit tersebut memakai jaminan SK Termohon dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan masih tersisa sekitar 10 tahun. Pembayaran kredit tersebut dipotong dari gaji Termohon setiap bulannya;

b. Poin nomor 3;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin nomor 3 tersebut karena selama ini yang mengasuh anak yang bernama ANAK adalah Termohon. Terkait tuduhan Pemohon yang menyatakan jika Termohon selingkuh merupakan tuduhan yang keji dan merupakan fitnah yang sangat besar. Justru Pemohon selalu curiga tanpa alasan yang jelas. Justru Pemohon tidak memahami pekerjaan Termohon sebagai seorang Bidan Desa yang harus siaga 24 jam dalam melayani masyarakat. Memang sering Handphone Termohon dihubungi oleh orang yang tidak diketahui/ nomor baru, namun yang menelpon tersebut adalah keluarga pasien yang akan melahirkan. Pekerjaan Termohon sebagai Bidan Desa tidak menenal waktu, karena terkadang masyarakat membutuhkan pelayanan pada malam hari. Hal hal seperti itu tidak dipahami oleh Pemohon.

3. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam jawaban Konvensi sebelumnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI (Pemohon), NIK. xxx tanggal 16 September 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2012 Tanggal 04 Januari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Baebunta xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi PK I, **SAKSI PK/ TR 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sulawesi Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melarang Pemohon menghadiri acara keluarga Pemohon;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering datang ketika ada acara keluarga, sedangkan Termohon jarang datang bersama Pemohon karena Termohon sibuk bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Saksi PK II, **SAKSI PK/ TR 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sulawesi Tengah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi pernah mendengar orang tua Termohon menelepon Pemohon dan menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon dan kembali ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon sering hadir ketika ada acara keluarga, sedangkan Termohon jarang datang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melarang Pemohon menghadiri acara keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TK I, SAKSI TK/ PR 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/ sedangkan Termohon bernama TERMOHON KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS/;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon selalu curiga ketika ada nomor tidak dikenal yang menelepon Termohon;
 - Bahwa setahu saksi tuduhan terhadap Termohon tersebut tidak benar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bercerita (curhat) kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengemai hubungan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selalu hadir kalau ada acara keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal, hingga kini berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi TK II, **SAKSI TK/ PR 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Dusun Salulemo I,

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Lukman sedangkan Termohon bernama Satrian;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon curiga berlebihan kepada Termohon dan menuduh Termohon berselingkuh karena pernah mendapati ada nomor tidak dikenal yang menelepon tengah malam;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh, nomor tidak dikenal yang menelepon Termohon merupakan pasien Termohon, karena Termohon bekerja sebagai Bidan Desa, sehingga seringkali ada pasien yang menelepon malam jika pasien memiliki keluhan, bahkan pernah ada pasien yang menelepon subuh karena akan melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi berada di tempat tersebut pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara tertulis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, adapun rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam rekonvensi ini **Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi**;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



- b. Nafkah lampau, karena sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan x 17 bulan = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 10 tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dari hasil perkawinan yang saat ini telah berusia 9 tahun, yang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
5. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya karena masih tergolong anak-anak sehingga anak tersebut haruslah diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 17 bulan, terhitung sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah) per bulan x 17 bulan = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/ biaya hidup kepada anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah Iddah, nafkah lampau, mut'ah dan Nafkah Anak diatas dimuka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya perawatan kesehatan serta biaya pendidikan (ketika memasuki usia sekolah) kepada anak ANAK yang saat ini masih berumur 9 tahun;
8. Menyatakan anak yang bernama ANAK yang saat ini berumur 9 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Terhadap poin 3 huruf a.b dan c Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus suami dan hanya menuntut materi tanpa memberikan pelayanan atau perlakuan baik, hal mana mesti diketahui seorang istri ketika bersuami sepatutnya mendengarkan suaminya, bahkan selingkuh dengan laki laki sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
2. Terhadap poin 4 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sementara selama anak tersebut masih dalam asuhan saya sebagai Pemohon (Tergugat Rekonvensi);

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil bagian rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon Rekonvensi poin nomor 1 merupakan dalil yang sangat keliru serta tidak memiliki dasar yang kuat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah merupakan hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang ada;
 - b. Termohon Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah nafkah sebagaimana dimaksud diatas dengan alasan Pemohon Rekonvensi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus suami adalah alasan yang tidak benar karena Pemohon Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, justru Termohon Rekonvensilah yang tidak memahami pekerjaan Pemohon Rekonvensi sebagai Bidan Desa yang harus selalu siap siaga melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
 - c. Bahwa Pemohon Rekonvensi keberatan dan tidak menerima jika Termohon Rekonvensi menuduh Pemohon Rekonvensi selingkuh dengan laki laki lain, karena hal tersebut tidak benar, justru Termohon Rekonvensi selalu cemburu buta ketika ada yang menelpon ke

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Pemohon Rekonvensi, padahal yang menelpon tersebut adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan;

3. Bahwa terkait nafkah anak yang dimintakan oleh Pemohon Rekonvensi karena anak tersebut bukanlah diasuh oleh Termohon Rekonvensi melainkan diasuh sendiri oleh Pemohon Rekonvensi, karena selama Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama 1 tahun lebih hanya tiga kali memberikan biaya hidup kepada anak tersebut. Kebutuhan sehari-hari anak tersebut diberikan oleh Pemohon Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyebut Pemohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam duplik ini, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak saja sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon dan Termohon) Nomor 7322-LT-09112015-0037 tertanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PR;

B. Bukti Saksi

1. Saksi PR I, SAKSI TK/ PR 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo,

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK atau biasa dipanggil Agif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih sering menemui anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi anak tersebut uang atau tidak saat bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini pekerjaan Tergugat adalah berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi PR II, **SAKSI TK/ PR 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK atau biasa dipanggil Agif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk datang menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saat lebaran tahun lalu Tergugat pernah memberikan uang kepada anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tahun ini belum pernah diberikan lagi;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat masih Penggugat tinggal di rumah mertuanya, Tergugat bekerja di kebun menanam jagung dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap panen dan setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat membantu kakaknya menjual pakaian akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dari menjual pakaian tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi TR I, **SAKSI PK/ TR 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Salulemo,

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK atau biasa dipanggil Agif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dulu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal di Sulawesi Tengah, Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa setahu saksi saat itu penghasilan Tergugat sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena terkadang saksi yang memberikan barang kepada Tergugat untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat hanya mengurus kebun milik keluarga Tergugat dengan menanam jagung, akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil karena tanamannya masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi TR II, **SAKSI PK/ TR 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK atau biasa dipanggil Agif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat hanya mengurus kebun milik kakak Tergugat di Desa Salulemo, selain itu Tergugat terkadang pergi ke Soppeng untuk mengurus orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun milik kakak Tergugat belum ada hasil karena kebun tersebut belum lama ditanami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Penggugat sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tertanggal 14 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah pula sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik secara tertulis dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai dalil penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan terkait perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 208 KUHPerdara *perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini suami dan isteri*, sehingga dalam menilai kelayakan suami dan isteri untuk diceraikan, maka harus tetap dilihat seberapa mampu Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya, sehingga terhadap yang demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti PK 1 dan PK 2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PK/ TR 1** dan **SAKSI PK/ TR 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK 1 dan PK 2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK 1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK 2 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Baebunta xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI TK/ PR 1** dan **SAKSI TK/ PR 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena pertengkaran tanpa komunikasi

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat jawaban Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Januari 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon jarang menghadiri acara keluarga, Pemohon cemburu kepada Termohon, selama berpisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan,

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Januari 2012 yang tercatat di KUA Baebunta xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon jarang menghadiri acara keluarga, Pemohon cemburu kepada Termohon, selama berpisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran mauapun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga *yang sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

serta sejalan pula dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon,

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon **patut untuk dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban:

- Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah lampau sejak bulan April 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 17 bulan = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Terhadap poin 3 huruf a.b dan c Tergugat menyanggah Penggugat yang menuntut nafkah Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah, karena Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus suami dan hanya menuntut materi tanpa memberikan pelayanan atau perlakuan baik, hal mana mesti diketahui seorang istri ketika bersuami sepatutnya mendengarkan suaminya, bahkan selingkuh dengan laki laki sementara Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat;
2. Terhadap poin 4 Penggugat meminta nafkah anak sementara selama anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat;
3. Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah anak saja sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti PR dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI TK/ PR 1** dan **SAKSI TK/ PR 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejatinya memiliki nama lengkap ANAK yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2014 terbukti merupakan anak kandung dari Lukman (Tergugat) dan Satriani (Penggugat) yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait anak kandung Penggugat dan Tergugat, pengasuhan dan nafkah anak tersebut, pekerjaan Tergugat saat ini dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PK/ TR 1** dan **SAKSI PK/ TR 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait anak kandung Penggugat dan Tergugat, pengasuhan dan nafkah anak tersebut, pekerjaan Tergugat saat ini dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat jawaban Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK atau Agif;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk datang menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih sering menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dahulu berjualan, dan pekerjaan Tergugat saat ini adalah berkebun;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu sebab sampai saat ini belum ada hasil dari kebun Tergugat karena tanamannya masih kecil-kecil;

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim secara materil mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Penghasilan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan pernah bekerja sebagai pedagang membantu kakak Tergugat berjualan dan memiliki penghasilan yang tidak menentu, sedangkan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diketahui Tergugat merupakan seorang petani kebun dan memiliki penghasilan yang tidak menentu sebab sampai saat ini belum pernah panen sehingga belum ada hasil karena tanamannya masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun fakta-fakta yang ada dipersidangan tidak dapat diketahui pula secara pasti mengenai nominal penghasilan Tergugat, namun di persidangan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah anak senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menganalogikan penghasilan bulanan Tergugat dengan nilai kesanggupan Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai rata-rata penghasilan Tergugat berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



- a. Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Penggugat telah hidup mendampingi Tergugat dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan satu orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal yang diperintahkan agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dapat diberikan hak *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling sayang menyayangi dan telah terjadi istimta' diantara keduanya, namun karena kebersamaan Penggugat dan Tergugat terbilang singkat maka akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa mengingat adanya fakta persidangan mengenai tuntutan *mut'ah* Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat enggan untuk memberikan *mut'ah*, serta besaran penghasilan Tergugat yang berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Majelis Hakim menilai oleh karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batasjangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain kewajiban *mut'ah*, seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa *iddah* talak *raj'i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya, apalagi jika isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah *iddah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah isteri pernah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami. Berkaitan dengan hal tersebut dalam jawabannya Tergugat mendalilkan keengganannya untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun nafkah *lampau* karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus suami dan hanya menuntut materi tanpa memberikan pelayanan atau perlakuan baik, bahkan selingkuh dengan laki laki sementara Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat, yang mana kesemuanya mengarah pada perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak terbukti adanya kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dan tidak terbukti pula adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat dalam konvensinya telah pula terbukti jika perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat tidak termasuk dalam kategori istri yang berbuat *nusyuz*, maka patut baginya untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat setelah dijatuhkan talak terhadapnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya selama masa iddah. Mengingat adanya fakta persidangan mengenai tuntutan Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan kemampuan Tergugat hanya berkisar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani iddah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama tiga bulan atau 90 hari adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Besaran nafkah iddah tersebut boleh jadi merupakan jumlah yang sedikit bagi Penggugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan hal yang pantas dan memenuhi unsur kepatutan;

d. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa mengingat adanya fakta persidangan mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selama 17 bulan Terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023, dimana Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman Bersama, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Penggugat tidak masuk dalam kategori *nusyuz*. Oleh karenanya berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah lampau (madhiyah), Majelis Hakim menganalogikan dengan pemberian mut'ah

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pembebanan disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan nya dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah lampau (madhiyah), Majelis Hakim menganalogikan pula dengan pemberian nafkah iddah yang semestinya mempertimbangkan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan Penggugat berkebun yang hasilnya tidak menentu, penghasilan Penggugat dirata-ratakan berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta nafkah iddah yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani iddah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan SAKSI 1 Penggugat dan SAKSI 1 Tergugat, serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dalam konvensi maupun rekonsvensi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini, yang mana setelah berpisah sampai dengan diajukannya perkara *aquo* terbukti Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana nafkah tersebut sejatinya masih menjadi hak Penggugat selaku istri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang dapat dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023, yakni selama 17 bulan;

Menimbang, bahwa mengingat pernyataan Tergugat atas kesanggupannya memberikan nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan disesuaikan pada kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat patut dan mampu untuk memenuhi nafkah lampau sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 17 bulan, yang

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang keseluruhannya berjumlah Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

e. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pula mempermasalahkan keberadaan anak tersebut untuk tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayah kandung anak yang bernama ANAK dihukum untuk menanggung seluruh biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak selama dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya
(Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Maka dari itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi terkait hak asuh anak tersebut tidak dipersoalkan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat sehari-hari berkebun dan tidak memiliki penghasilan yang menentu setiap bulannya, akan tetapi dipersidangan Tergugat menyatakan sanggup dan mampu untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan hal-hal tersebut di atas dengan didasarkan pada nilai kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat yakni sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban sang ayah semestinya didasarkan pada kemampuan dan kepatutan, dan dalam persidangan, olehnya itu Majelis Hakim mengambil jalan tengah antara permintaan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, yakni dengan membebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak kandungnya yang bernama ANAK setiap bulannya sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan nominal nafkah anak selain berdasarkan kemampuan Pemohon, juga harus memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa terhadap nominal nafkah anak yang ditetapkan setiap tahun nya harus ditambah kenaikan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat, namun apabila tidak memungkinkan Penggugat dapat meminta secara langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan terkait nafkah *iddah*, nafkah lampau, dan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap, olehnya itu majelis mewajibkan Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPperdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selama 17 bulan (terhitung sejak bulan April 2022 sampai bulan September 2023) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau tersebut diatas kepada Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al**

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faruqie, S.H., M.H dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2023/PA.Msb